

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**NOMOR 46 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

*8. Peraturan ....*

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpt/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
13. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.22.653 Tahun 2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DAERAH.

***BAB I ...***

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan budidaya perkebunan, yang meliputi Perkebunan BUMN/ BUMD, Swasta nasional, swasta asing dan perkebunan rakyat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

*12. Perizinan ...*

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

*20. Surat ...*

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perkebunan Daerah dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah izin usaha perkebunan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perkebunan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha Perkebunan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Lain-lain.

*BAB IV ...*

**BAB IV**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 6**

Untuk memperoleh izin usaha perkebunan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir;
2. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
3. Surat keterangan domisili;
4. Rencana kerja usaha dari instansi pertanahan;
5. Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan;
6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan sepanjang kawasan hutan;
7. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari kepala dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR;
8. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum;
9. Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000
10. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari komisi AMDAL Daerah;
11. Surat persetujuan UKL dan UPL dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 7**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas luas lahan, kapasitas mesin dan pembibitan.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan terhadap usaha perkebunan.

*BAB VII ...*

## **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

1. Izin usaha budidaya perkebunan skala besar ... Rp. 5.000,- /per-ha
2. Izin usaha industri perkebunan di pungut sebagai berikut :
  - a. Kapasitas mesin  $\leq 1$  ton per jam sebesar..... Rp. 500.000,-
  - b. Kapasitas mesin  $1 \geq 5$  ton per jam sebesar .. Rp. 1.000.000,-
  - c. Kapasitas mesin  $5 \geq 15$  ton per jam sebesar .. Rp. 2.000.000,-
  - d. Kapasitas mesin  $15 \geq 30$  ton per jam sebesar Rp. 3.000.000,-
  - e. Kapasitas mesin  $30 \geq 50$  ton per jam sebesar Rp. 5.000.000,-
  - f. Kapasitas mesin  $> 50$  ton per jam sebesar .... Rp. 10.000.000,-

#### **Pasal 10**

(1) Pendaftaran ulang IUP/SPUP terhadap usaha budidaya perkebunan sebagai berikut :

1. Luas lahan  $5 \text{ ha} \geq 25 \text{ ha}$ ..... Rp. 250.000,-
2. Luas lahan  $25 \text{ ha} \geq 200 \text{ ha}$  ..... Rp. 500.000,-
3. Luas lahan  $200 \text{ ha} \geq 500 \text{ ha}$  ..... Rp. 1.250.000,-
4. Luas lahan  $500 \text{ ha} \geq 1.000 \text{ ha}$ ..... Rp. 2.500.000,-
5. Luas lahan  $1.000 \text{ ha} \geq 2.000 \text{ ha}$ ..... Rp. 5.000.000,-
6. Luas lahan  $2.000 \text{ ha} \geq 5.000 \text{ ha}$ ..... Rp. 7.500.000,-
7. Luas lahan  $5.000 \text{ ha} \geq 10.000 \text{ ha}$  ..... Rp. 10.000,000,-
8. Luas lahan  $\geq 10.000 \text{ ha}$  ..... Rp. 15.000.000,-

(2) Pendaftaran ulang IUP/SPUP usaha industri perkebunan sebagai berikut :

1. Kapasitas mesin  $\leq 1$  ton per jam sebesar..... Rp. 300.00,-
2. Kapasitas mesin  $1 \geq 5$  ton per jam sebesar ... Rp. 500.000,-
3. Kapasitas mesin  $5 \geq 15$  ton per jam sebesar .. Rp. 1.000.000,-
4. Kapasitas mesin  $15 \geq 30$  per jam sebesar .... Rp. 1.500.000,-
5. Kapasitas mesin  $30 \geq 50$  ton per jam sebesar Rp. 3.000.000,-
6. Kapasitas mesin  $> 50$  ton per jam sebesar .. Rp. 6.000.000,-

*Pasal 11 ...*

### **Pasal 11**

- (1) Retribusi usaha pembibitan di pungut sebesar Rp. 50,- per M<sup>2</sup> setiap tahun.
- (2) Retribusi di pungut terhadap usaha perkebunan yang telah menghasilkan secara komersial, sesuai dengan standar teknis.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 12**

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

## **BAB IX MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 13**

Masa Izin adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) dan didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

## **BAB X SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI TATA CARA PENETAPAN**

### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

*(2) Apabila ...*

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

**Pasal 17**

- (1) Kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pungutan masuk yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Biaya operasional pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah hasil pemungutan.
- (3) Pembagian biaya pemungutan dan Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 18**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.

*(2) Retribusi ...*

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah

## **BAB XV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XVII KADALUARSA**

### **Pasal 22**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali

apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

*(2) Kadaluarsa ...*

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
- a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG**  
**KADALUARSA**  
**Pasal 23**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XIX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 24**

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

*(2) Wewenang ...*

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

*BAB XXII ...*

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah.  
pada tanggal 09 Juni 2005.

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah.  
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**NASRUN HUSIN LUBIS**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2005.  
NOMOR

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 46 TAHUN 2005  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DAERAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Daerah.

**II PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 15 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

*Pasal 16 ...*

- Pasal 16 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 17 : ayat (3) adalah sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 20 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 21 : ayat (1) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.
- Pasal 22 s/d 28 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2005.

NOMOR